



PUTUSAN

Nomor 432/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding, bertempat tinggal di, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Japen Silalahi. S.H., M.H., beralamat di Kantor Hukum Alexander J Silalahi & Partners, beralamat di Ruko Ready, Blok C7, Jalan Gatot Subroto Cimone, Kota Tangerang, email ajslawfirm234@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023, sebagai **Pembanding semula**
Penggugat

Lawan

Terbanding, alamat tidak diketahui lagi, sebagai **Terbanding semula**

Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 432/PDT/2023/PT BDG tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pdt/G/2022/PN Bks tanggal 24 Mei 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 432/PDT/2023/PT BDG



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 24 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.445.300,00 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor:482/Pdt.G/2022/PN Bks Jo. Nomor: 55/Bdg/2023/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, atas perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri bekasi tanggal 24 Mei 2023 Nomor 482/Pdt.G/2022/PN Bks, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juni 2022;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Juni 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi secara elektronik dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 482/Pdt.G/2022/ PN Bks kepada para pihak masing-masing tanggal 22 Juni 2022 kepada Penggugat secara elektronik dan tanggal 8 Juni 2023 pada Tergugat melalui surat tercatat;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 432/PDT/2023/PT BDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pdt.G/2022/PN.Bks. tanggal 24 Mei 2023, yang diajukan banding oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juni 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tanggal 7 Juni 2023 menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dan dirugikan oleh putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 482/Pdt.G/2022/PN.BKS tanggal, 24 Mei 2023, yang menolak Gugatan Penggugat dengan Verstek;

1. Bahwa pembanding/Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada alinea Pertama dan Kedua halaman 13 yang menyatakan:

Menimbang bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat memahami arti dari perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan), itu berarti seharusnya penggugat mengerti bahwasanya suami istri memiliki hak dan kewajiban masing masing didalam hubungan perkawinannya baik berdasarkan hukum agama maupun hukum negara, sehingga suami istri harus dapat menjalankan hak dan kewajiban tersebut secara bersama sama dan tidak boleh mengandalkan 1(satu) pihak saja yang menjalankan hak dan kewajibannya tersebut, hal tersebut

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 432/PDT/2023/PT BDG



bersesuaian dengan ketentuan pasal 34 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya;
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah nyata bahwa keluarga besar Pembanding dan Terbanding sudah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pembanding dan Terbanding bahkan keluarga besar pembanding telah pula membawa Pendeta untuk memberi nasihat kepada Pembanding dan Terbanding namun meski keluarga besar Pembanding dan Terbanding sudah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tetapi pada kenyataannya sejak tahun 2019 hingga gugatan diajukan Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk MEMBENTUK KELUARGA (RUMAH TANGGA) BAHAGIA DAN KEKAL sudah tidak dapat tercapai

2. Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada alinea Pertama halaman 16, yang menyatakan:

"Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan guncangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perbedaan prinsip, namun guncangan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak diuraikan Penggugat dan para saksi tidak ada yang menerangkan mengenai guncangan yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada guncangan berarti yang dapat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi". Dalam hal ini Judex Facti tidak mengutip secara

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 432/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh keterangan saksi dimuka persidangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2001, menyatakan bahwa "Suami istri yang telah terpisah tempat tinggal selama 4 (empat) Tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan mengabulkan perceraian". Jika dikaitkan dengan fakta fakta persidangan gugatan Pembanding semula Penggugat seharusnya layak untuk dikabulkan.

Bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan cermat dalam menilai gugatan Pembanding dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Pembanding mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 482/Pdt.G/2022/PN Bks, tanggal 24 Mei 2023;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
2. Menyatakan Perkawinan Pembanding dan Terbanding yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Nomor: XXXX-KW-18092018-0015, tanggal 18 September 2018, sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 432/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan Pembanding dan Terbanding Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat cq. Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat terurai didalam Memori Bandingnya (terlampir sebagai berkas Perkara);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pdt/G/2022/PN Bks tanggal 24 Mei 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya yang pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan/alasan bahwa guncangan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan prinsip, namun guncangan yang dimaksud oleh Pembanding semula Penggugat tidak diuraikan secara jelas dan para saksi juga tidak ada yang menerangkan mengenai guncangan yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama menilai tidak ada guncangan yang dapat menyebabkan rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah tidak tepat karena dengan adanya guncangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perbedaan prinsip tersebut justru menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 432/PDT/2023/PT BDG



tersebut, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan berdasarkan keterangan para saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, bahkan telah meminta bantuan Pendeta, telah ternyata tidak berhasil dimana sampai sekarang keduanya sudah hidup terpisah tentunya hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan lagi diantara mereka dan ketidakcocokan diawali dengan perbedaan prinsip diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan dan perselisihan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan telah pecah, sehingga kalau dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakrukunan dalam membina rumah tangga. Dimana satu sama lain tidak ada lagi kasih sayang dan komunikasi yang baik, terlebih lagi keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan terkait dengan keberadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sudah sangat

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 432/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk diwujudkan, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidakpastian dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum 2 cukup alasan untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, demikian pula dengan petitum 3 patut dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mendaftarkan perceraian di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat pada register yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pdt/G/2022/PN Bks tanggal 24 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding semula Penggugat pada peradilan tingkat pertama dinyatakan ditolak seluruhnya dan putusan tersebut dibatalkan di peradilan tingkat banding, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 432/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Mei 2023 Nomor 482/Pdt.G/2022/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pembanding semula Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai salinan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-18092018-0015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 18 September 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A Khusus untuk mendaftarkan perceraian di kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Register yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh kami Agus Suwargi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Muzaini Achmad, S.H., M.H. dan H. Amron Sodik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 432/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 432/PDT/2023/PT BDG tanggal 06 Juli 2023 dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erna Rosmawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Agus Suwargi, S.H, M.H.

TTD

TTD

H. Amron Sodik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Erna Rosmawati, S..H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnyaRp. 130.000,00 +
- JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 432/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)